

Views of the Panel of Judges About the High Rate of Divorce Claims in Class 1a Religious Courts of Balikpapan

Muh. Zaim Azhar¹, Aisyah Mardhatilla²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan,
¹zaimazhar9@gmail.com, ²mardhatillahaisyah81@gmail.com

Accepted 20 Juny 2023, revised 25 July 2023, published 03 August 2023

Abstarct

This research is motivated by the reality that occurs in the city of Balikpapan, where the number of divorce cases has increased every year. Meanwhile, the majority of the population of the city of Balikpapan are Muslims. This type of research is field research with a qualitative descriptive research method on the views of the panel of judges at the Religious Courts on the high rate of divorce claims in Balikpapan. From the results of the study it is known that the cause of the high number of lawsuits for divorce in Balikpapan according to respondents is due to economic problems, disputes and continuous fights, Domestic Violence (KDRT), infidelity, and loss of responsibility which results in an increase in divorce lawsuits every year. Even though the Religious Courts have tried to handle these matters through mediation. The view of the panel of judges at the Religious Courts regarding the high number of divorce cases in Balikpapan, when viewed from Islamic law, should not only be the most dominant cases or cases that have been determined by the Religious courts which can be decided and accepted, there are also cases outside of this. those who deserve to be sued for divorce or termination, such as husbands who are addicted to games, cases of religious norms, and husbands who like to shop for luxury goods, which have a negative impact on their families, wives and children. If viewed from *masalahmursalah* related to *hifzun nafs*, so that the wife can maintain and maintain *izzah* (honor) as a wife.

Keywords: Panel of Judges, Lawsuit for Divorce, Court

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, hanya terjadi sekali seumur hidup. Pernikahan merupakan akad yang kuat atau pokok utama untuk menunaikan perintah Allah Swt dalam membentuk kehidupan rumah tangga atau keluarga yang kekal abadi, dan juga merupakan jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Seperti yang terkandung dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (H. Ahmad Rofik, 2017).

Tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Sehingga tercipta ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya, maka timbullah kebahagiaan, kasih sayang antar keluarga. Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang dilakukan semaksimal mungkin. Menurut syari'at Islam perceraian yang dilakukan tanpa sebab yang jelas maka haram hukumnya. Perceraian adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah (Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim faqih, 2017) seperti yang tertera dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق
(رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

“Dari Ibnu Umar R.A berkata bahwa Rasulullah bersabda: Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah

talak. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan al- Hakim menshahihkannya).

Undang-undang Nomor 73 tentang gugat cerai mengatakan “Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat” Setiap harinya kantor Pengadilan Agama disibukkan dengan urusan pasangan yang akan bercerai. Perceraian menjadi sesuatu yang akrab terjadi belakangan ini, bahkan seolah menjadi *trend* di kalangan masyarakat. Balikpapan menempati peringkat kedua tingginya kasus perceraian di pulau Kalimantan setelah Samarinda, baik berupa cerai talak ataupun gugat cerai. Untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia diberlakukan Undang- undang pernikahan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 :

“Pernikahan di dalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan pernikahan, tata cara pelaksanaan pernikahan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tentang waktu bagi wanita yang mengalamiputus”.

Adapun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan, di antaranya faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, faktor ekonomi, hilangnya tanggung jawab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), poligami atau adanya pihak ketiga, dihukum penjara, krisis moral. Namun faktor penyebab terjadinya gugat cerai yang lebih dominan adalah masalah ekonomi keluarga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT), perselingkuhan, dan hilangnya tanggung jawab. Alasan-alasan tersebut juga biasa digunakan pihak istri dalam hal gugat cerai, jika pengajuan permohonan gugatan tersebut diterima oleh hakim dengan berdasarkanbukti-bukti yang kuat dari pihak istri, maka hakim berhak memutuskan hubungan pernikahan antar keduanya. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil observasi awal di Pengadilan Agama Balikpapan, data pada enam bulan akhir tahun 2021 lalu ada 252 perkara ceraitalak yang masuk ke Pengadilan Agama, dan ada 687 perkara gugat cerai yang ditangani di Pengadilan Agama Balikpapan (<http://kaltim.suara.com/read/2022/05/24/110000/kasus-perceraian-tinggi-di-balikpapan> (07 Mei 2022). Sedangkan untuk enam bulan awal tahun2022 ini, hingga juni 2022 tercatat ada 240 perkara cerai talak dan 725 istri yang mengajukan gugat cerai. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya istri yang mengugat cerai suaminya yaitu, 1) Ekonomi yang tidak stabil. 2) PHK atau sulit mencari pekerjaan. 3) Gangguan pihak ketiga dalam rumah tangga, baik WanitaIdaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL). 4) Hilangnya tanggung jawab. 5) KDRT (Wawancara PadaTanggal 15 September 2022.) Data di atas membuktikan adanya kemajuan kehidupan berumah tangga di era modern ini, sering dijumpai berbagai macam kasus perceraian di lingkungan masyarakat dan lingkungan Pengadilan Agama, yang mana kasus gugat cerai melambung tinggi dibandingkan dengan kasus cerai talak, meskipun faktanya suami memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Literatur yang digunakan sebagai landasan teori berasal dari buku, jurnal, makalah, majalah, serta bahan pustakan lainnya yang relevan dengan tema pokok penelitian yang bersifatteoritis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanansosiologi. Pendekatan sosiologi dilakukan untuk memahami kondisi masyarakat dan alasan hadirnya guna mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap fenomena yang tidak dapat diukur agar mudah diukur, baik denganangka maupun dengan numerik. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif terhadap pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Terhadap faktor penyebab tingginya angka gugat cerai di kota Balikpapan. Tujuannya ialah untuk memuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat, faktual mengenai fakta-fakta, serta hubungannya antar fenomena yang sedang diteliti (Hadari Nawawi, 1993) Hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulanmengenai pandangan majelis hakim Pengadilan Agama terhadap penyebab tingginya angka gugat cerai di Balikpapan. Penelitian ini berdasarkan pada masalah yang terjadidilapangan. Lokasi penelitian ini hanya terpusat di Pengadilan Agama Balikpapan tepatnya di Jl. Kol. H. Jl. Syarifuddin Yoes, Jl. Sepinggan baru No. 1, Sepinggan Baru, kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Sebab merupakan salah satu tempat penyelesaian perkara perceraian terbanyak terutama perkara gugat cerai. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para responden yaitu majelis hakim terkait tingginya angka gugat cerai di Pengadilan Agama kelas 1A Balikpapan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa buku-buku,

catatan, hasil penelitian yang berisi laporan, arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, atau membaca banyak buku referensi terkait judul penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mengumpulkan data di lapangan sebagai bahan dalam merealisasikan penelitian, maka dilakukan dengan cara observasi, kuesioner, studi kepustakaan. Dalam pengolahan data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan beberapa cara seperti *interview*, *interpretasi*, *editing*. Setelah tahapan wawancara dengan para responde, hasil dari wawancara tersebut akan menjadi sejumlah data-data yang sangat diperlukan. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap data- data yang telah diperoleh, dengan menemukan data pendukung yang memenuhi kriteria tertentu. Analisis tersebut diperoleh melalui pertimbangan bahwa tidak semuadata yang diperoleh bisa menjadi data pendukung dari penyusunan skripsi ini. Adapuntahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, display data, verifikasi.

Pembahasan dan Diskusi

Data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2021

Tabel. 1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Balikpapan 2021

Bulan	Gugat Cerai	Cerai Talak
Juli	87	28
Agustus	114	50
September	127	48
Oktober	117	44
November	127	56
Desember	115	26
Jumlah	687	252

Data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2022

Tabel. 2 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Balikpapan 2022

Bulan	Gugat Cerai	Cerai Talak
Januari	164	43
Febuari	117	32
Maret	132	46
April	65	41
Mei	119	26
Juni	128	52
Jumlah	725	240

Pengadilan Agama merupakan kantor urusan Agama yang memiliki kekuasaan penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang memeluk Agama Islam. Pengadilan Agama bukan hanya sekedar menangani perkara perceraian saja, melainkan perkara wakaf, wasiat, waris, hibah, infak, zakat, dan juga shadaqah. Bukan pula hanya untuk membahas perkara-perkara yang bertujuan mengakhiri ikatan pernikahan, melainkan memiliki tujuan agar dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.

Majelis hakim berpendapat Perkara gugat cerai dapat diputus apabila telah dilakukan beberapa pertimbangan dan sebisa mungkin dapat mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga dengan jalan mediasi. Apabila pasangan tersebut tidak lagi dapat didamaikan dengan cara mediasi dan pertimbangan secara maksimal antara kedua belah pihak, maka gugatan terhadap suaminya dapat diputus secara resmi. Gugat cerai kerap kali terjadi pada usia produktif, dan istri yang menggugat jauh lebih mendominasi. Usia istri yang menggugat juga beragam, ada yang masih sangat muda, semuda pernikahan yang mereka jalani hanya bertahan hitung tahun bahkan ada yang hanya terhitung bulan saja. Adapula yang menggugat meski usianya

lebih dari 60 tahun. Banyaknya gugat cerai biasanya karena berbagai alasan.

Ada pula perkara-perkara gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama dan tidak dapat diterima atau diputus dan dikembalikan. Seperti, istri yang menggugat suaminya karena suami yang kecanduan game, karena norma Agama, dan suami yang suka mengoleksi barang mewah yang menyebabkan istri kebingungan dalam mengatur ekonomi keluarga. Seharusnya perkara seperti ini bisa dipertimbangkan dan didiskusikan jika perkara tersebut dapat berakibat buruk bagi istri dan juga anak.

Faktor utama yang mendominasi sebagai penyebab tingginya angka gugat cerai adalah masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, KDRT, perselingkuhan, dan hilangnya tanggung jawab. Faktor tersebut yang membuat istri berani menggugat cerai suaminya dengan beranggapan jika rumah tangga yang dipenuhi dengan masalah akan menyebabkan kehidupan yang tidak nyaman dan tentram seperti seharusnya. Maka, dengan menggugat cerai suaminya secara resmi ke Pengadilan Agama Balikpapan akan menjadi lebih baik dari pada dipertahankan.

Pandangan majelis hakim Pengadilan Agama jika ditinjau dari hukum Islam seharusnya bukan hanya perkara perceraian yang paling dominan saja yang dapat diterima di Pengadilan Agama, seperti pendapat bapak hakim Najmuddin, dalam era globalisasi yang kian berkembang, banyak perkara-perkara yang ditolak oleh hakim karena tidak dapat diterima dan dikembalikan. Seharusnya bukan hanya 5 faktor yang paling dominan dan faktor-faktor lain seperti kawin paksa, cacat badan, meninggalkan salah satu pihak, zina, madat, judi, mabuk, dan dihukum penjara yang dapat diterima. Ada pula faktor-faktor lain yang harusnya pantas digugat cerai. Misalnya, istri menggugat suami karena kecanduan game yang membuat dia lalai akan tanggung jawab dan menelantarkan istri dan anaknya, norma beragama atau istri yang menggugat suaminya karena suami melarang istri melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Agama, dan istri yang menggugat suaminya karena suami suka mengoleksi barang mewah yang menyebabkan istri kewalahan dalam mengontrol keuangan rumah tangga.

Bukan hanya istri yang mendapatkan akibat negatif dari perkara-perkara tersebut, tetapi anak juga merasakan dampak negatifnya. Harusnya perkara-perkara tersebut menjadi delik dan pantas diterima dan diputus dalam gugat cerai untuk menjaga *masalah* dan *mursalah* istri, berkaitan dengan *hifzun nafs* dan juga untuk menjaga *izzah* (kehormatan) sebagai istri. Berdasarkan data gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan, maka peneliti menguraikan beberapa faktor penyebab tingginya gugat cerai yang paling dominan di tahun 2022, sebagai berikut:

Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan rusaknya hubungan rumah tangga, bermula dari berbagai macam masalah yang muncul, seperti suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dikarenakan suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau suami malas bekerja, yang menyebabkan pemasukan rumah tangga menjadi tidak jelas dari mana. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau keuangan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan pengeluarannya, seperti pengeluaran lebih banyak dibandingkan penghasilan suami. Bagi sebagian istri hal ini tidak sesuai harapan dari sebuah pernikahan yang mana dari sebuah pernikahan istri berharap memperoleh kemudahan karena memiliki suami yang bekerja dan dapat memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Tekanan keuangan berdampak langsung pada kesejahteraan finansial. Semakin tinggi tekanan keuangan keluarga maka semakin rendah pula keuntungan yang diperoleh dari pernikahan dan semakin tinggi kemungkinan perceraian. Apabila pasangan tidak dapat menghandle keuangan mereka dengan baik disebabkan oleh sumber daya yang tidak memadai dan keputusan pengelolaan uang yang buruk, mereka dibatasi dari mencapai kesejahteraan keuangan dan kepuasan hubungan.

Keadaan ekonomi yang sangat buruk berdampak pada kehidupan rumah tangga yang lain. Beberapa pasangan mengaku mengalami traumatik dalam menjalani rumah tangga, karena mendapati perlakuan suami yang kurang baik (H. Harjianto, R. Jannah, 2019). Dalam hukum Islam suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ . . . ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Namun fenomena ini jika ditinjau dari *masalah mursalah* bercerai atau *khulu'* lebih baik jika suami sama sekali tidak memberi nafkah. Suamimemiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Namunrealitanya seorang suami banyak yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga yang seharusnya menjadi tulang punggungkeluarga malah bermalas-malassan bahkan enggan untuk bekerja. Sedangkandalam *maqashid syariah* termaksud dalam *hifdzul mall* yang sifatnya *dharuriyyah*,

Berdasarkan *hifdzul mall* yang sifatnya *dharuriyyah*, dalam hal ini suami tidak memenuhi nafkah dalam keluarga dengan alasan yang beragam,sampai alasan enggan untuk bekerja. Penting untuk menjaga harta karena selain untuk memenuhi nafkah istri dan anak, juga merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Anak berhak mendapatkan hak dan kewajiban orang tua pasca cerai yaitu dengan memberikan pendidikan kepada anak, apabila anak tersebut sudah dewasa atau telah mumayyiz diatas 12 tahun, hal ini merupakan hak anak yang harusterpenuhi dan merupakan kewajiban seorang bapak untuk memenuhi hak anak tersebut. Perkara ini juga diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 1, yang berbunyi:

"Baik bapak ataupun ibu, tetap memiliki kewajiban memelihara, menjaga, dan mendidik anak, untuk memenuhi segala kepentingan sang anak, jika terjadi perselisihan terhadap kepengasuhan anak, pengadilan yang akan mengeluarkan keputusan."

Dalam ketentuan tersebut tampak jelas bahwa kewajiban dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak sangat diperlukan, demi kepentingan sang anak apabila dikemudian hari terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak. Dalam hal menjaga harta, anak berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Hal ini tentu berkaitan erat dengan faktor ekonomi dalam keluarga apabila kedua orang tua bercerai dan untuk mengantisipasi akibat dari perceraian tersebut, maka UU No. 1 Tahun 1974 mengatur hal tersebut dalampasal 41 ayat 1-3 demi kemaslahatan anak dikemudian hari, serta untuk memenuhi hak anak yang harus didapatkan oleh anak.

Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus

Perselisihan dalam rumah tangga berawal dari masalah sepele yang belum terselesaikan kemudian muncul persoalan baru hingga menjadi permasalahan yang sangat besar dan berujung pada rusaknya pernikahan yang telah dibina. Terkadang istri lebih memilih mengalah ketika menghadapi suaminya, suami yang acuh terhadap permasalahan yang telah terjadi di rumah tangganya membuat istri kehilangan kesabaran, pada akhirnya menggugat suaminya. Islam telah memberikan jalan keluar untuk permasalahan seperti ini, dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai juru damai (*ishlah*) seorang dari pihak suami, seorang lagi dari pihak istri. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S An-Nissa [4]: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan jika khawatir terjadi perselisihan antara keduanya. maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.

Fungsi dari kedua juru damai yakni melakukan penyelidikan mengenai permasalahan dan keinginan kedua belah pihak, Mungkin keduanya terbetik keinginan untuk berdamai kembali ataupun sebaliknya. Karenanya juru damai tersebut disyaratkan sebagai orang terdekat dan memiliki perangai yang adil, jujur, serta luas pandangannya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka lembaga Pengadilan boleh memilih untuk menunjuk juru damai bagi masing-masing pihak. Apabila juru damai tidak menemukan titiktemu dalam permasalahan rumah tangga mereka, maka juru damai tersebut berhak memutuskan perceraian antara keduanya. Namun apabila masih dapat didamaikan maka hakim berusaha keras untuk berdamai demi keutuhan keluarga dan anak-anak. Jika ditinjau dari *masalah mursalah* perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, apabila juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pihak suami dan istri bersikeras untuk tetap ingin bercerai maka bercerai atau *khulu'* lebih baik untuk dilakukan, karena mempertahankan rumah tangga sama saja mendatangkan masalah yang baru. Maka dalam hal ini sejalan

dengan kaidah fiqih:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya dicegah sebisa mungkin”

Bahwasanya kemudharatan itu sebisa mungkin untuk dihindari dari padamendatangkan masalah yang baru karena tidak adanya rasa saling cinta dalam hubungan rumah tangganya, maka permasalahan lainnya sebisa mungkin untuk dihindari.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi sesuatu yang amat menakutkan bagi kebanyakan pasangan yang mengalaminya. Pemukulansuami terhadap istri kerap kali terjadi dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Motivasi istri mengajukan gugatan terhadap suaminya dengan alasan suami memiliki sifat emosi atau tempramental yang keras, mudah meledak dan menganiyaya istri dalam bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar juga perlakuan kasar secara psikis. Alasan suami melakukan kekerasan juga bisa karna tidak adanya rasa cinta dan sayang terhadap istri. Agar sebuah hubungan bertahan dibutuhkan saling percaya, pengertian, menghargai, rasa cinta dan kasih sayang. Jika hal tersebut tidak lagi ada, maka bisa memicu terjadinya KDRT. KHI pasal 116 poin (d) yang mengatur masalah penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT pasal 5 menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pengadilan Agama berupaya dalam mengurangi tindakan KDRT yang berakibat perceraian yaitu memudahkan pernikahan dan mempersulit perceraian dengan mencari tahu akibat atau penyebab terjadinya percekocokan hingga diketahui bahwa pernikahan tersebut tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan. Jika ditinjau dari masalah rumah tangga yang suasananya tidak lagi harmonis dan diwarnai dengan pertengkaran hingga penganiyayaan, bagi hakim perceraian atau *khulu'* lebih diutamakan untuk menghindari *kemafsadatan* yang lebih besar lagi, karena tujuan pernikahan ialah agar terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahma. Rumah tangga yang sudah sangat sulit ditemui keharmonisan didalamnya dan hanya ada pertengkaran dan sampai kepada penganiyayaan, jika dipertahankan maka *kemudharatan* akan lebih besar dari pada *maslahatnya*.

Dalam kasus KDRT *Kemaslahatan* dan *kemudharatam* berdasarkan kerangka *dharuriyyah* sebagai penjelasan dari *maqashid syari'ah*, menyangkut *hifzun nafs* keselamatan jiwa istri sebagai korban KDRT. Apabila suami melakukan kekerasan hingga mengancam keselamatan istri dan menganiyaya dengan menggunakan benda tajam atau perlakuan berbahaya lainnya, perceraian dengan kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai perceraian karna *dharar* atau membahayakan orang lain (istri). Dampak KDRT juga berpengaruh terhadap *pisikis* anak yang terkadang menyaksikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bapaknya kepada ibunya, dikhawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Misalnya bagi anak laki-laki berpengaruh padaperkembangan karakter sehingga anak berpeluang menjadi salah satu pelaku KDRT karena melihat perilaku bapaknya, juga pada anak perempuan bisa mengakibatkan trauma mendalam pada jiwanya. Misalnya takut menjalani pernikahan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat”

Dalam perkara ini bercerai atau *khulu'* lebih baik daripada mempertahankan pernikahan juga dalam *maqashid syari'ah* hal ini masuk dalam *hifzun nafs* (memelihara jiwa) bagi istri dan *hifzun nasl* (memelihara keturunan) bagi anak.

Perselingkuhan

Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat yaitu hadirnya pihak ketiga atau perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi pun beragam, ada yang hanya sekedar melakukan teks message hingga sampai ke perbuatan zina. Pemicu terjadinya percekocokan antara pasangan suami istri adalah perselingkuhan atau

gangguan dari pihak ketiga yang mengambil peran dan memberikan pengaruh terhadap keluarga yang menyebabkan putusnya pernikahan. Suami yang kerap berselingkuh dan doyan gonta-ganti pasangan wanita, membuat istri merasa muak, marah, sedih hingga akhirnya mengugat cerai suaminya. Hal tersebut didasari oleh pasangan yang tidak memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dengan didasari rasa cemburu ketika salah satu pasangan mengetahui pasangannya melakukan komunikasi dengan lawan jenis via handphone ataupun sosial media, meskipun tidak berniat untuk serius dan hanya sebagai pelampiasan penat ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Bermula dari keharmonisan yang mulai memudar, sehingga pasangan mencari ketenangan dan sandaran yang nyaman terhadap orang lain. Adapula pasangan yang telah melakukan perselingkuhan terlebih dahulu, sehingga dampaknya merembet hingga menyebabkan terkikisnya keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan bukan lah suatu hal yang baru dan bukan pula jalan keluar dalam menyelesaikan problem dalam rumah tangga. Dalam perkara ini jika ditinjau dari *maqashid syariah* maka ia masuk dalam *maqashid syari'ah hidfun nasl* yang sifatnya *dharuriyyat* karena apabila terjadi perselingkuhan sehingga sampai pada tingkat berhubungan badan atau juga gonta ganti pasangan menunjukkan bahwa suami memiliki ilmu pengetahuan Agama yang kurang atau akhlak yang buruk, dan juga bisa merusak harga diri seorang istri yang berstatus sebagai istri sah dari suami tersebut. Adapun jika ditinjau dari *mashlahah mursalah* maka istri lebih baik memilih untuk mengajukan *khulu'* karena mempertahankan rumah tangga dapat merusak harga diri seorang istri dan permasalahan lain akan muncul, mayoritas rumah tangga yang suaminya berselingkuh pasti juga dibarengi dengan permasalahan lain, seperti KDRT, dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sejalan dengan kaidah fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripadamendatangkan mashlahat”

Hilangnya Tanggung Jawab

Hilangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga menjadi alasan istri untuk menggugat suaminya. Hakikatnya setiap pasangan memiliki peran masing-masing, akan tetapi banyak pasangan yang sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Namun banyak suami yang lari dari tanggung jawabnya dengan berbagai alasan bahkan ada pula suami yang acuh dengan tanggung jawabnya, yang seharusnya memberikan nafkah kepada istri malah melepaskan kewajibannya dan lebih memilih meninggalkan istrinya, ada pula yang menganggap hal tersebut sebagai beban dan membuat istri mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan keluarganya. Masalah seperti ini yang membuat istri tidak sanggup untuk bertahan lebih lama lagi dan memilih jalan dengan menggugat suaminya. Allah telah menyebutkan dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Apabila perkaraini ditinjau dari *maqashid syari'ah* maka perkara ini masuk dalam *hidfzul mall* yang sifatnya *dharuriyyat* karena perkara ini sama halnya dengan penyebab perceraian karena faktor ekonomi yang mana seorang suami haruslah memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Sedang jika ditinjau dari *mashlahah mursalah* maka bercerai lebih baik daripada mempertahankan pernikahan karena hilangnya kewajiban suami dan istri tidak mendapatkan haknya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara bersama majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan bahwa penyebab tingginya gugat cerai yang paling dominan ialah, 1) Ekonomi, 2) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 3) KDRT, 4) Perselingkuhan, 5) Hilangnya Tanggung Jawab. Hal ini yang menyebabkan banyak istri yang

menggugat cerai suaminya. Kebutuhan keluarga baik jasmani maupun rohani merupakan landasan keharmonisan dalam rumah tangga. Pandangan majelis hakim jika ditinjau dari hukum Islam seharusnya bukan hanyaperkara-perkara yang ada di Pengadilan Agama Balikpapan saja yang dapat diterima dan diputus. Banyak pula perkara-perkara lain yang seharusnya dapat digugat dan diputus namun di kembalikan oleh hakim Pengadilan. Seperti, suami yang kecanduan game, perkara norma Agama, suami yang tidak suka berbelanja barang mewah sehingga istri kebingungan dalam mengatur keuangan rumah tangga. Hal tersebut berdampak buruk bagi istri dan juga anak, untuk menjaga *masalah mursalah* istri yang berkaitan dengan *hifzun nafs* agar dapat mempertahankan dan menjaga *Izzah* sebagai istri.

Referensi

- Darlina, Gugat cerai Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012). (Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2014).
- Fadlianti, Erni. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Balikpapan, (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Balikpapan, 2019). 65
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinanhan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media, 2017), 137
- Haqolhana, Khalidatun Ni'mah. Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Gugat cerai (Studi Kasus Perkara Gugat cerai Nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016).
- Jannah, H. Harjianto dan R. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi", *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 19 (2019), 35
- Kasus Perceraian di Kota Balikpapan menyebabkan banyak bermunculan janda-janda baru dikota minyak. <http://kaltim.suara.com/read/2022/05/24/110000/kasus-perceraian-tinggi-di-balikpapan> (07 Mei 2022)
- Khairudin, Pegawai Pengadilan Agama Balikpapan, Wawancara Pada Tanggal 22 September 2022 Lembaga Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat STIS Hidayatullah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Jurnal, Skripsi)*, (Balikpapan: 2022), 7.
- Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan Malik, Hafit Ibnu. Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Gugat cerai di Pengadilan Agama Magetan, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018). Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993), 31 Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 2
- Rofik, H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 231
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, No. 1952 Juz 1), 503